WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DIREKSI PDAM KOTA SALATIGA
NOMOR 900/023/2010 TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTA SALATIGA TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan perubahan kondisi perekonomian yang dipengaruhi oleh kenaikan harga berbagai faktor telah membawa dampak pada perubahan asumsi biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sehingga perlu diadakan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010;

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas PDAM sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga tertanggal 19 Oktober 2010 Nomor 900/02/2010 perihal Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Peraturan Direksi PDAM Kota Salatiga Nomor 900/023/2010 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1981 Seri D Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DIREKSI PDAM KOTA SALATIGA NOMOR 900/023/2010 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SALATIGA TAHUN 2010.

Pasal 1

(1) Mengesahkan Peraturan Direksi PDAM Kota Salatiga Nomor 900/023/2010 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2010.
(2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29 - 10 - 2010

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 29 - 10 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 51